



BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Yth. 1. Camat se-Kabupaten Lampung Tengah
2. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Lampung Tengah
3. Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah
di Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 400.12/0656/D.a.VI.12/XI/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBARUAN KARTU KELUARGA (KK)

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam rangka tertib administrasi kependudukan yang bermanfaat bagi penduduk dalam mendapatkan pelayanan publik maupun untuk kepentingan perencanaan pembangunan dengan ini dihimbau kepada seluruh Masyarakat/ penduduk Kabupaten Lampung Tengah untuk memperbarui Kartu Keluarga (KK) berdasarkan keadaan yang sebenarnya serta melengkapi berkas yang dibutuhkan sebagai dasar perubahan elemen data tersebut. Pembaruan Kartu Keluarga (KK) tersebut membutuhkan :

1. Foto Copy Surat Nikah (lembar yang ada data pengantin) untuk elemen data perkawinan.
2. Foto Copy Ijazah untuk elemen data pendidikan.

Pembaruan Kartu Keluarga (KK) bisa melalui pelayanan kantor disdukcapil, di Mall Pelayanan Publik (MPP) maupun di kantor kecamatan terdekat.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerja sama semua pihak diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 10 November 2025



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ARDITO WIJAYA